



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **KASIONO**, bertempat tinggal di Dusun Curah Ancar Timur, RT 003, RW 005, Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
2. **DARJI**, bertempat tinggal di Dusun Curah Ancar, RT 003, RW 005, Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Lilik Syamsiah, S.H., Advokat, yang berkantor di Perum Pesona Regency, Blok AD. 27, Patrang, Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

DASILAH, yang bertempat tinggal di Jalan Bedadung, Dusun Curah Ancar, RT/RW. 003/011, bertempat tinggal di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Achmad Cholily, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum H. Cholily, S.H., M.H. dan Rekan, yang berkantor di Jalan Kalimantan, Nomor 29 D, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Menghukum Penggugat seluruhnya;

3. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa I, II, III apabila telah dilaksanakan;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa tanah sengketa I, II, III adalah milik Penggugat;
5. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat I telah menguasai tanah sengketa I secara melawan hukum sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;
6. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat II telah menguasai tanah sengketa II dan III secara melawan hukum sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;
7. Menetapkan bahwa surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas tanah sengketa I yang dijadikan dasar Tergugat I menguasai tanah sengketa I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menetapkan bahwa surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas tanah sengketa II dan III yang dijadikan dasar Tergugat II menguasai tanah sengketa II dan III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menetapkan sebagai hukum bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat I menguasai tanah sengketa I secara melawan hukum sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap tahunnya yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2017 sampai dengan tanah sengketa I diserahkan dalam keadaan baik;
10. Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap tahunnya yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2017 sampai dengan tanah sengketa I diserahkan dalam keadaan baik;
11. Menetapkan sebagai hukum bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat II menguasai tanah sengketa II dan tanah sengketa III secara melawan hukum sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2017 sampai dengan tanah sengketa II, III diserahkan dalam keadaan baik;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3229 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghukum Tergugat I, II untuk membayar kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2017 sampai dengan tanah sengketa II, III diserahkan dalam keadaan baik;

13. Menghukum Tergugat I, II untuk mengosongkan tanah sengketa I, II, III dari harta miliknya dan dari siapa saja yang memperoleh hak dari padanya selanjutnya menyerahkan tanah sengketa I, II, III dalam keadaan kosong serta dalam keadaan baik tanpa beban dan apabila perlu dengan bantuan Kepolisian RI;
14. Menetapkan sebagai hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi;
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa dan keterlambatan membayar ganti rugi yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Sebagai Subsidiar: Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balik/rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa I, II, III adalah harta waris dari Sardi alias P. Diya yang telah dibagi waris secara kekeluargaan dan menjadi hak dari Paisah (anak ke-4 Sardi alias P. Diya) yang pengelolaannya diserahkan pada anaknya yang bernama Joyo dan Suyat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 dan kerugian immaterial sebesar Rp250.000.000,00;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan bijak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jmr tanggal 2 Januari 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa objek sengketa I, II dan III adalah milik Penggugat;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat I telah menguasai objek sengketa I yang berupa sebidang tanah sawah terletak di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember sebagaimana terdaftar dalam buku Desa Nomor C. 2272, Persil 51, Kohir Nomor 2272, blok S.I, luas 2.720 m² satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli Nomor 156/4/1981 tanggal 25 April 1981 atas nama DASILAH, dengan batas-batas:

Utara : sawah B. Mursid;

Timur : selokan buangan;

Selatan : sawah P. Aminah atau P. Nah;

Barat : susuk (selokan) / Misri;

Secara melawan hukum sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;

4. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat II telah menguasai:
 - 1) Objek sengketa II yang berupa sebidang tanah sawah terletak di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember sebagaimana terdaftar dalam buku Desa Persil 51, blok S.II, luas 1.700 m² satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli Nomor 165/03/1983 tanggal 31 Maret 1983 atas nama DASILAH, dengan batas-batas:

Utara : susuk (selokan) kemudian sawah Abdul Manan Turiyah;

Timur : susuk (selokan);

Selatan : dahulu sawah Sapra'un sekarang sawah dikuasai Darji, dan dahulu sawah Pak Diyah sekarang sawah dikuasai Darji;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3229 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah ditutup kemudian tanah sengketa II digabung menjadi satu hamparan dengan sawah batas barat yaitu sawah yang dikuasai Darji;

- 2) Objek sengketa III yang berupa sebidang tanah sawah terletak di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember sebagaimana terdaftar dalam buku Desa Nomor C. 257, Persil 51, kahir Nomor 257, blok S.I, luas 2.000 m² satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli Nomor 289/08/1985 tanggal 21 Agustus 1985 atas nama DASILAH, dengan batas-batas:

Utara : susuk (selokan);

Timur : dahulu sawah P. Sakdiyah, sekarang sawah dikuasai Darji;

Selatan : dahulu sawah Supi dan Brahim, sekarang sawah dikuasai Sujoyo;

Barat : susuk (selokan) dan sawah dikuasai Sujoyo;

Secara melawan hukum sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;

5. Menetapkan bahwa surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas objek sengketa I yang dijadikan dasar Tergugat I menguasai objek sengketa I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menetapkan bahwa surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas objek sengketa II dan III yang dijadikan dasar Tergugat II menguasai objek sengketa II dan III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan objek sengketa I, II dan III dari harta miliknya dan dari siapa saja yang memperoleh hak daripadanya selanjutnya menyerahkan objek sengketa I, II dan III dalam keadaan kosong serta dalam keadaan baik tanpa beban dan apabila perlu dengan bantuan Kepolisian RI;

Dalam Rekonsvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonsvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3229 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan bahwa para tergugat berkewajiban membayar biaya perkara sejumlah Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 113/PDT.2019/PT.SBY tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 75/Pdt.G./2018/ PN.Jmr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 27 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 113/PDT.2019/PT.SBY tanggal 15 April 2019;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhannya;
- Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan Sardi P. Diyah;
- Menghukum Penggugat (Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara;

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3229 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengabulkan permohonan kasasi tanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jember telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa bukti P-2, P-3 dan P-4 yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Sunardi, saksi Djaelani dan saksi Gatot Sutrisno terutama saksi Djaelani dan saksi Gatot Sutrisno yang tidak lain adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan jual beli objek sengketa I, II dan III, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa I, II dan III adalah benar hak miliknya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah objek sengketa I, II dan III adalah benar termasuk harta warisan dari Sardi alias P. Diya yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3229 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena para Pemohon Kasasi, KASIONO dan kawan-kawannya, telah mengajukan permohonan kasasi kepada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: KASIONO dan kawan-kawannya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). **KASIONO** dan 2). **DARJI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : Rp484.000,00 + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3229 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)